

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 15 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENUTUK KECAMATAN LEPAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara, merupakan Badan *Ad hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Penutuk Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Surat Keputusan Kepala Desa Penutuk Nomor 470/018/D.PTK/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2023 diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Penutuk Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.